

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
NOMOR : KEP.DIR/ 219 /2011
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**


- Menimbang** : 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik meminta seluruh Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
3. Bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 (satu) perlu ditepkan dalam Surat Keputusan Direksi,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
5. Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berikut perubahan-perubahannya.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/063/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Struktur Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; dan
2. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/119/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengangkat dan Menunjuk Group Head Corporate Secretary sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta kedudukan dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan perundangan, perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan Struktur Organisasi yang mengakibatkan ketentuan dalam Surat Keputusan ini menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penyesuaian atas Surat Keputusan ini.
 4. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 14 September 2011.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 September 2011

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DIREKSI


Riswinandi
Wakil Direktur Utama




Ogi Prastomiyono
Direktur